



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Palu, 20 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Sebatik, 20 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMAT DAN TEMPAT TINGGALNYA YANG JELAS DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Urusan Agama Kecamatan Sebatik xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/01/IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Tanjung Harapan RT 02, Kecamatan Sebatik xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, selama 8 Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama:

3.1. Muhammad Fadil., lahir di Nunukan tanggal 06 Mei 2013 umur 8 tahun;

3.2. Nur Azizah Az Zahra, lahir di Nunukan tanggal 26 November 2017 umur 4 tahun;

3.3. Muhammad Fahmi, lahir di Nunukan tanggal 27 Maret 2019 umur 2 tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan PENGUGAT ;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering melakukan KDRT, dan Tergugat mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu, ditambah lagi Tergugat Tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar apapun dan tidak pula menjalankan kewajibannya sebagai suami dari Penggugat atau ayah dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil sehingga Penggugat beranggapan





bahwa Tergugat enggan untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan enggan untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

9. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**Hamsiah binti Muhammad**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi





dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsiah NIK 6405016002920001 tertanggal 18 Agustus 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/01/IX/2011 tanggal 5 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051607210004 kepala keluarga atas nama Hamsiah, tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil, Nur Azizah Az Zahra dan Muhammad Fahmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sebatik, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat mengenai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat pulang ke Tanjung Selor hingga sekarang keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxxxx namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil, Nur Azizah Az Zahra dan Muhammad Fahmi;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sebatik, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat mengenai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pulang ke Tanjung Selor hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan SAKSI 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Hamsiah, lahir di Palu pada tanggal 20 Februari 1992 dengan status perkawinan kawin, keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, xxxxxxxx xxxxxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada tanggal 26 Agustus 2011 telah menikah dengan Hamsiah binti Muhammad *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Hamsiah lahir di Palu pada tanggal 20 Februari 1992 dari ayah bernama Muhammad dan ibu bernama Nurhaeda, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Muhammad Fadil, lahir di Nunukan pada tanggal 6 Mei 2013 dari ayah bernama Alang dan ibu bernama Hamsiah, status dalam keluarga adalah Anak;
- Nur Azizah Az Zahra, lahir di Nunukan pada tanggal 26 November 2017 dari ayah bernama Alang dan ibu bernama Hamsiah, status dalam keluarga adalah Anak;





- Muhammad Fahmi, lahir di Nunukan pada tanggal 27 Maret 2019 dari ayah bernama Alang dan ibu bernama Hamsiah, status dalam keluarga adalah Anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil, Nur Azizah Az Zahra dan Muhammad Fahmi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil, Nur Azizah Az Zahra dan Muhammad Fahmi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pulang ke Tanjung Selor hingga sekarang keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
- Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan namun tidak berhasil;
- Saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-saksi, karena Saksi I Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan Saksi II Penggugat adalah adik kandung Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana





ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengkonsumsi narkoba keterangan-keterangan tersebut didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi-Saksi Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Fadil, Nur Azizah Az Zahra dan Muhammad Fahmi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pulang ke Tanjung Selor hingga sekarang keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Saksi-saksi telah menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai seorang suami tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi, Penggugat telah dinasehati untuk berdamai dengan Tergugat





namun tidak berhasil telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab- kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (emoat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota II

Muhammad Ridho S.Ag.

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 245/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)